



PENETAPAN

Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rukayah binti Karmin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Purwodadi, No. 55, RT.011 RW.004 Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Riyoto bin Ragum, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Purwodadi, No. 55, RT.011 RW.004 Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Rudy bin Ragum, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Dukuh Menanggal X, No. 45 RT.002 RW.004 Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan kuasa kepada Teguh Budi Setyawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "T.B. SETYAWAN & ASSOCIATES", berkantor di Jl. Kalibokor No. 41 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Juni 2023, Nomor 3234/Kuasa/6/2023, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rukayah binti Karmin dengan Ragum bin Katam telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agama Islam dan dicatatkan dalam daftar perkawinan pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah no. 1004/ 63/ VIII/ 1974, tertanggal 13 Agustus 1974;
2. Bahwa setelah perkawinan Rukayah binti Karmin dan Ragum bin Katam tinggal dirumah kediaman bersama di jalan Purwodadi I No. 22, Kota Surabaya;
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Rukayah binti Karmin dan Ragum bin Katam telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putra, yakni :
 - I. RIYOTO bin RAGUM , anak pertama laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 12 November 1977;
 - II. RUDY bin RAGUM, anak kedua laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Desember 1979.
4. Bahwa selama perkawinan Rukayah binti Karmin dan Ragum bin Katam sempat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Purwodadi, No. 55, RT. 011/ RW. 004, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya;
5. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2002 Ragum bin Katam meninggal dunia di Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Camat Bubutan pada tanggal 12 Januari 2005 dikarenakan sakit;
6. Bahwa dengan meninggalnya Ragum bin Katam, maka almarhum Ragum selama pernikahan dengan Rukayah binti Karmin tersebut meninggalkan para ahli waris isteri dan anak-anak kandungnya antara lain :
 - I. RUKAYAH binti KARMIN,
 - II. RIYOTO bin RAGUM, dan
 - III. RUDY bin RAGUM.

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ahli waris selain isteri dan anak-anak tersebut diatas, selama perkawinan Rukayah binti Karmin dan Ragum bin Katam berlangsung tidak memiliki ahli waris lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif persetujuan (HIBAH) atas pengalihan Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) yang dimohonkan kepada Instansi terkait Pemerintah Kota Surabaya serta mengurus harta peninggalan almarhum Ragum bin Katam apabila ditemukan dikemudian hari;

9. Bahwa Para Pemohon menyampaikan keterangan dan memberikan bukti-bukti sesuai asli dan sebenar-benarnya. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan atau ketidaksesuaian data yang disampaikan, maka Para Pemohon tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun.

Berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan perkara ini berkenan menetapkan dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum RAGUM bin Katam yang meninggal pada tanggal 02 April 2002 dari pernikahan Rukayah binti Karmin dan Ragum bin Katam adalah :
 - I. RUKAYAH binti KARMIN,
 - II. RIYOTO bin RAGUM, dan
 - III. RUDY bin RAGUM
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasanya menghadap persidangan;

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *E-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*CourtCalendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukayah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyoto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy, A.Md., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riyoto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Rudy, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan dengan (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rukayah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riyoto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudy, A.Md., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.8);

9. Fotokopi Surat Nikah atas nama Ragum dan Rukayah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ragum, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Slamet Sumaryono bin Slamet Karsono, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Purwodadi Raya 53 RT012 RW004 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ragum bin Katam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2002 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Ragum bin Katam;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung Ragum bin Katam;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari Ragum bin Katam bernama Rukayah binti Karmin (Pemohon I);
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Ragum bin Katam dengan Rukayah binti Karmin dikaruniai 2 orang anak bernama Riyoto bin Ragum dan Rudy bin Ragum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ragum bin Katam tidak pernah menikah dengan wanita lain dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Ragum bin Katam sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Ragum bin Katam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Ragum bin Katam tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ragum bin Katam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Rudi Handoyo bin Santoso, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Purwodadi Raya 50 RT001 RW003

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ragum bin Katam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2002 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Ragum bin Katam;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung Ragum bin Katam;
- Bahwa istri dari Ragum bin Katam bernama Rukayah binti Karmin (Pemohon I);
- Bahwa Ragum bin Katam dengan Rukayah binti Karmin dikaruniai 2 orang anak bernama Riyoto bin Ragum dan Rudy bin Ragum;
- Bahwa Ragum bin Katam tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pula pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa kedua orang tua Ragum bin Katam sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Ragum bin Katam tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Ragum bin Katam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Juni 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Juni 2023, Nomor

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3234/Kuasa/6/2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*CourtCalendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya bermohon agar Para Pemohon bernama Rukayah binti Karmin sebagai istri, Riyoto bin Ragum sebagai anak kandung dan Rudy bin Ragum sebagai anak kandung, ditetapkan sebagai ahli waris dari Ragum bin Katam yang meninggal pada 02 April 2002, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Ragum bin Katam juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup;

Menimbang bahwa bukti P-1 hingga P-10 dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas dan *legalstending* untuk berpekar dalam perkara ini;
- bahwa Ragum bin Katam dan Rukayah binti Karmin telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Riyoto bin Ragum dan Rudy bin Ragum;
- bahwa Ragum bin Katam telah meninggal pada 02 April 2002 karena sakit;
- bahwa kedua orang tua dari Ragum bin Katam telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Ragum bin Katam;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Ragum bin Katam tidak pernah menikah lagi;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Ragum bin Katam tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- bahwa almarhum Ragum bin Katam serta Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang “mustahak”, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ragum bin Katam, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ragum bin Katam meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ragum bin Katam;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Ragum bin Katam adalah:

1. Rukayah binti Karmin, sebagai istri,
2. Riyoto bin Ragum, sebagai anak kandung dan;

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.



3. Rudy bin Ragum, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

- *لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ* النساء: ٧

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hasil Pleno Kamar dan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ragum bin Katam yang telah meninggal dunia pada 02 April 2002 adalah:
 - 2.1. Rukayah binti Karmin, sebagai istri;
 - 2.2. Riyoto bin Ragum, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Rudy bin Ragum, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1714/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)